



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomer 1 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSUD dan Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
13. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
14. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman bagi Badan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala minimal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang lingkungan hidup; dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. sebagai alat dalam menjamin terwujudnya hak individu berupa akses dan mutu pelayanan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan bidang lingkungan hidup;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pengelolaan bidang lingkungan hidup di daerah yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

Sasaran yang akan dicapai dengan ditetapkan rencana pencapaian dan penerapan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. terlaksananya pelayanan dasar bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur;

- b. terpenuhinya hak masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik;
- c. tersedianya akses yang mudah terhadap informasi lingkungan hidup; dan
- d. terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja yang terdiri dari :
 - a. pelayanan pencegahan pencemaran air 100 % (seratus perseratus);
 - b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 100 % (seratus perseratus);
 - c. pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa 100 % (seratus perseratus); dan
 - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 100 % (seratus perseratus).
- (2) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Badan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja Badan Lingkungan Hidup dan terkait dalam penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup sesuai Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Badan Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM, untuk melakukan survey secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Badan Lingkungan Hidup dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Gubernur.
- f. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai :
 1. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Badan Lingkungan Hidup dalam pencapaian Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup; dan
 2. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi, meliputi :
 - a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang lingkungan hidup sesuai Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

Badan Lingkungan Hidup secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Juni 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI